



## Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Gender Di Kota Pekanbaru

Rapida Mutiara<sup>1</sup>, Risdayati<sup>2</sup>

Universitas Riau

Received: 05 November 2025  
Revised: 17 November 2025  
Accepted: 28 November 2025

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual berbasis gender dengan fokus pada laki-laki sebagai korban di Kota Pekanbaru. Fenomena kekerasan seksual terhadap laki-laki masih jarang dibahas dan sering kali dianggap tabu karena pengaruh kuat budaya patriarki dan stereotip maskulinitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci yang berasal dari kalangan akademisi, lembaga penanganan kekerasan seksual, tokoh agama, dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terbagi menjadi persepsi positif dan negatif. Persepsi positif mencerminkan empati dan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap korban laki-laki, sedangkan persepsi negatif menunjukkan penolakan dan stigma terhadap korban laki-laki yang dianggap tidak sesuai dengan norma maskulinitas. Temuan ini menegaskan perlunya edukasi sosial dan pendekatan hukum yang lebih inklusif terhadap kekerasan seksual berbasis gender.

**Kata Kunci:** Persepsi Masyarakat, Kekerasan Seksual, Ketidaksetaraan Gender, Maskulinitas, dan Stigma Sosial.

(\*) Corresponding Author:

[rapida.mutiara4904@student.unri.ac.id](mailto:rapida.mutiara4904@student.unri.ac.id), [risdayati@lecturer.unri.ac.id](mailto:risdayati@lecturer.unri.ac.id)

**How to Cite:** Mutiara, R., & Risdayati, R. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Gender Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.A), 368-374. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12169>.

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah satu diantaranya bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dialami oleh siapapun, tanpa melihat jenis kelamin. Namun, dalam banyak diskusi dan kebijakan publik, isu ini lebih sering dikaitkan dengan perempuan sebagai korban utama. Namun faktanya, peristiwa kekerasan seksual juga ditemukan pada laki-laki Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan berbasis gender sepanjang hidup mereka, sementara laki-laki cenderung kurang mendapat perhatian dalam penelitian dan kebijakan publik (WHO, 2021). Meskipun laki-laki juga rentan terhadap pelecehan seksual, korban perempuan seringkali mendapat perhatian lebih banyak daripada korban laki-laki. Kekerasan seksual berbasis gender telah lama menjadi isu krusial dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia terlebih kasus kekerasan seksual yang ditemukan pada laki-laki sedikit dari masyarakat yang mempercayinya dan masih menjadikan topik kekerasan tersebut sebagai topik yang tidak masuk akal. Seolah-olah masyarakat menutup semua diskusi tentang hubungan antara gender dan seksualitas. Budaya patriarki yang melekat pada masyarakat kota Pekanbaru membuat kasus kekerasan seksual yang terjadi pada kaum laki-laki menjadi hal yang tidak masuk akal, diabaikan hal ini dikarenakan laki-laki dianggap selalu menginginkan hubungan seksual sehingga mereka tidak bisa dilecehkan.

Berdasarkan Data laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP) kota Pekanbaru yang tercatat pada tahun 2022-2024, umumnya menunjukkan laporan bahwa pada tahun 2022 terdapat laporan sebanyak 58 kasus kekerasan seksual yang terjadi

pada laki-laki, pada tahun 2023 sebanyak 51 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 50 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki. Data temuan lain juga memperlihatkan kasus kekerasan seksual juga pernah terjadi di Rumah Sakit Ibnu Sina pada bulan Mei 2023 dimana kasus tersebut ditangani langsung oleh pihak Polresta Pekanbaru dan menangkap seorang pegawai rumah sakit yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien pria berusia 19 tahun di Rumah Sakit Ibnu Sina. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan seksual bisa dialami oleh laki-laki disebabkan oleh konstruksi sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai sosok dominan, kuat, dan tak mungkin dilecehkan.

Namun faktanya, sebagian masyarakat Kota Pekanbaru masih mempunyai asumsi bahwa laki-laki seharusnya 'senang' ketika mendapatkan kekerasan seksual. Hal ini mengakibatkan seorang laki-laki mengalami kekerasan seksual mereka justru merasa bersalah, malu, dan tidak dianggap normal. Dalam jurnal yang ditulis oleh Michelle Davies dan Paul Rogers "*Perceptions of male victims in depicted sexual assaults: A review of the literature*" tahun 2006 memberi pendapat bahwa "seorang perempuan tidak dapat memaksa seorang pria untuk melakukan hubungan seks". Dalam artian bahwa Perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan pasif secara seksual, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang lebih agresif, menjadi inisiator dalam hubungan seksual. Sehingga, sulit untuk dipercaya bahwa 'perempuan yang submisif' memaksa seorang laki-laki yang secara terang-terangan menolak untuk berhubungan seks, atau bahwa seorang laki-laki akan melewatkan kesempatan untuk melakukannya.

Persepsi dan pandangan masyarakat ini tentu menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan gender yang memberikan konstruksi sosial bahwa laki-laki sering dianggap selalu menginginkan hubungan seksual sehingga sulit untuk dipercaya bahwa mereka bisa menjadi korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki juga tidak terlepas dari perspektif masyarakat mengenai maskulinitas. Maskulinitas tentu saja tidak terlepas dari konsep *gender* dimana secara keseluruhan maskulinitas dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat yang menandakan bahwa laki-laki menjunjung tinggi nilai-nilai kekuatan, kejantanan, superioritas, kekuasaan, tangguh dan memiliki fisik yang kuat. Sehingga stigma maskulinitas yang menempel pada laki-laki tidak jarang membuat laki-laki terbebani, dalam kasus ini kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki baik secara verbal dan non verbal membuat adanya penindasan dalam hierarki kelakian.

Minimnya perlindungan hukum bagi korban laki-laki menjadi tantangan yang sulit bagi mereka. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) belum mengenal istilah "kekerasan seksual", memberikan definisi yang terbatas terhadap laki-laki korban perkosaan. Pasal 285 KUHP "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun", pasal ini sudah sangat menjelaskan bahwa pembuat undang-undang masih tidak meyakini bahwa laki-laki juga berpeluang mengalami kekerasan seksual. Hal tersebut membuat upaya dalam mengatasi diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan telah dilakukan di Indonesia, namun masih banyak yang perlu dilakukan. Gender mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi, hak, dan tanggung jawab serta sikap yang dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, dan adat istiadat. Hukum harus menjamin hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif terlepas dari gender. Namun, diskriminasi berbasis gender masih ada di negara ini, termasuk kekerasan dan pelecehan seksual. Gender laki-laki sering dipandang sebagai korban pelecehan seksual oleh budaya patriarki, yang meletakkan mereka dalam posisi dominan dan kuat, membuat sulit bagi mereka untuk diakui sebagai korban (Akmal et al., 2021).

Penelitian ini memanfaatkan Teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman (1966) untuk memahami fenomena ini. Teori konstruksi sosial, interaksi sosial membentuk realitas sosial. Dalam proses menciptakan dan mempertahankan makna melalui praktik sosial, bahasa, dan simbol, individu dan kelompok membentuk pemahaman kolektif yang diakui sebagai “realitas objektif” (Longhofer & Winchester, 2016). Menurut teori ini, interaksi dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat menentukan makna sosial. Persepsi masyarakat terhadap korban pelecehan seksual laki-laki adalah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma, nilai budaya, dan media.

Ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual, terutama laki-laki. Karena stigma sosial dan norma patriarki yang mendominasi, laki-laki menghadapi kesulitan dalam melaporkan kasus pelecehan seksual yang mereka alami (Kirana & Listyani, 2023). Tanpa mengetahui bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban, akan sulit untuk mencapai kesetaraan dalam perlindungan hukum dan akses keadilan.

Meskipun semakin banyak penelitian mengenai kekerasan seksual, korban laki-laki tetap ada kurang terwakili dalam literatur akademis dan wacana publik. Penelitian ini mengatasi kesenjangan ini dengan memeriksa bagaimana persepsi masyarakat, dibentuk oleh budaya norma dan stereotip gender, mempengaruhi pengakuan dan perlakuan terhadap laki-laki korban kekerasan seksual di Indonesia. Banyak penelitian telah dilakukan yang membahas pengalaman korban pelecehan seksual laki-laki, tetapi sebagian besar penelitian saat ini lebih fokus pada pengalaman korban dan stigma yang mereka hadapi, tetapi sedikit yang mengeksplorasi bagaimana masyarakat secara keseluruhan melihat korban pelecehan seksual laki-laki.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana masyarakat memandang korban pelecehan seksual laki-laki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Dengan memahami persepsi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan yang merata bagi korban kekerasan seksual, terlepas dari gender mereka. Perlindungan hukum dan akses keadilan harus diberikan kepada semua korban, baik laki-laki maupun perempuan, agar tidak ada lagi ketidakadilan atau diskriminasi berbasis gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada keinginan untuk menggali kedalaman informasi, pemahaman subjektif, dan nuansa kompleks dari persepsi masyarakat yang tidak dapat diukur secara numerik. Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru, dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, yakni melibatkan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman atau pengalaman terhadap isu kekerasan seksual, termasuk akademisi, tokoh agama, aparat hukum, dan pihak lembaga penanganan kekerasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dalam artian Tujuan dari tahap wawancara mendalam ini adalah untuk memberi narasumber kesempatan untuk berbicara secara bebas dan jujur tentang persepsi mereka terhadap kekerasan seksual pada laki-laki tanpa terintimidasi atau terpengaruh oleh hal-hal yang datang dari luar serta melakukan dokumentasi untuk mendukung keabsahan data. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil data yang telah ditranskrip. Pola atau tema yang ditemukan dalam data diidentifikasi dengan metode ini. Kemudian, data ini disusun kembali menjadi kategori-kategori utama yang menunjukkan persepsi menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann untuk menelusuri

bagaimana pengetahuan dan persepsi masyarakat terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

## HASIL & PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual berbasis gender terhadap laki-laki sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya patriarkal. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dari berbagai latar belakang (akademisi, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan aktivis lembaga perlindungan korban), pengetahuan masyarakat terhadap kekerasan seksual terhadap laki-laki umumnya masih minim. Mereka lebih akrab dengan narasi korban perempuan dibanding laki-laki. Proses pembentukan persepsi ini sejalan dengan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1966), yang menyebutkan bahwa realitas sosial terbentuk melalui tiga proses dialektis: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Dalam konteks eksternalisasi, masyarakat menciptakan nilai-nilai sosial bahwa laki-laki adalah sosok kuat, maskulin, dan tidak mungkin menjadi korban kekerasan seksual. Nilai ini kemudian berkembang menjadi objektivasi, di mana nilai tersebut dianggap sebagai kebenaran objektif dan menjadi bagian dari konsensus sosial. Ketika nilai ini terinternalisasi dalam diri individu, bahkan laki-laki korban kekerasan pun merasa malu atau takut untuk mengakui bahwa mereka telah menjadi korban. Mereka lebih memilih diam karena khawatir dianggap lemah, tidak jantan, atau bahkan diragukan orientasi seksualnya.

Meskipun dominasi persepsi negatif masih kuat, hasil penelitian juga menunjukkan adanya segmen masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap korban kekerasan seksual laki-laki. Persepsi ini muncul dari kelompok yang memiliki pendidikan tinggi, pengetahuan tentang isu gender, dan pengalaman langsung menangani kasus kekerasan seksual. Informan dari lembaga penanganan korban dan akademisi umumnya menunjukkan pemahaman yang lebih inklusif dan mendalam. Mereka berpendapat bahwa siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual, terlepas dari jenis kelamin. Mereka menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam merespons kasus kekerasan seksual. Persepsi ini merupakan indikasi adanya pergeseran dalam pemahaman masyarakat, meskipun masih terbatas pada kelompok tertentu.

Hasil temuan juga memperlihatkan sebagian besar informan mengungkapkan bahwa masyarakat umum masih menunjukkan sikap skeptis dan meremehkan terhadap laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Laki-laki korban seringkali dianggap “tidak mungkin dilecehkan” atau “harusnya menikmati” perlakuan tersebut. Sikap ini merupakan cerminan dari konsep *toxic masculinity*, yaitu tekanan sosial terhadap laki-laki untuk selalu tampil kuat, dominan, dan agresif secara seksual. Akibatnya, laki-laki korban kekerasan sering mengalami viktimisasi ganda: mereka menjadi korban kekerasan, lalu disalahkan atau diejek karena dianggap gagal memenuhi ekspektasi maskulinitas.

Stigma ini berimplikasi serius terhadap penanganan kasus kekerasan seksual. Korban enggan melapor karena takut dipermalukan, tidak dipercaya, atau justru dikriminalisasi. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki perspektif gender yang memadai, sehingga kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki tidak diproses secara serius. Beberapa informan dari kalangan hukum mengakui bahwa tidak ada pasal KUHP yang secara eksplisit mengatur tentang pemerkosaan terhadap laki-laki, sehingga penanganannya cenderung mengacu pada pasal cabul yang tidak mencerminkan keadilan substansial.

Meskipun terdapat tantangan, ada pula temuan yang mengindikasikan adanya kesadaran yang berkembang di sebagian informan mengenai pentingnya respons yang empatik terhadap korban kekerasan seksual, tanpa memandang gender. Mereka menyadari bahwa dukungan sosial, dimulai dari lingkup keluarga dan pertemanan, sangat krusial untuk pemulihan korban. Beberapa informan bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa menyalahkan korban adalah tindakan yang tidak adil dan hanya memperparah penderitaan.

Muncul pula kesadaran bahwa masyarakat secara kolektif memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan suportif. Hal ini mencakup upaya untuk melakukan pengikisan terhadap pemikiran-pemikiran yang berakar seperti budaya patriarki dan norma-norma yang diskriminatif. Inisiatif-inisiatif kecil di tingkat komunitas, seperti diskusi terbuka tentang isu kekerasan seksual, juga dianggap penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah persepsi secara bertahap.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa persepsi masyarakat Kota Pekanbaru terhadap kekerasan seksual masih merupakan medan yang kompleks, diwarnai oleh bias gender dan miskonsepsi. Namun, juga terdapat celah harapan untuk perubahan melalui intervensi edukasi yang tepat dan penguatan dukungan sosial.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap laki-laki sering diabaikan atau dianggap tidak penting dalam masyarakat. Kekerasan terhadap laki-laki seringkali tidak mendapat perhatian yang memadai karena persepsi masyarakat yang memandang laki-laki harus kuat dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Korban laki-laki merasa terisolasi, enggan melapor, dan terhambat untuk mengungkapkan pengalaman mereka karena stigma sosial dan budaya patriarki yang mendominasi pandangan tentang maskulinitas memperburuk keadaan ini. Kekerasan terhadap laki-laki dapat menyebabkan kehilangan rasa percaya diri, perasaan terisolasi, diskriminasi sosial, dan kesulitan untuk membuka diri atau mendapatkan dukungan. Selain itu, ketidakadilan gender dan ketidaktahuan masyarakat tentang jenis kelamin dan peran gender memperburuk keadaan, menyebabkan penanganan kekerasan seksual terhadap laki-laki yang tidak setara. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual yang twmenimpa laki-laki. Pendidikan seksualitas sejak dini, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perlindungan hukum yang adil bagi korban kekerasan seksual baik laki-laki maupun Perempuan merupakan langkah-langkah penting dalam mengurangi stigma dan mendukung korban. Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih aktif membantu korban dan memperkuat peraturan terkait penanggulangan kekerasan seksual.

## **REFERENSI**

- Adriana, I. (2009). Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan). *Jurnal Pendidikan Islam, Volume 4 N*, 138.
- Afandi, A. (2019). Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies, 1(1)*, 1–18. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6819%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC>
- Aldianto, R., Jasruddin, & Quraisy, H. (2015). Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi, 3(1)*, 1–9. <https://media.neliti.com/media/publications/69271-ID-kesetaraan-gender- masyarakat->

- transmigras.pdf
- Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. (2020). Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Bidang PHP Kemen-PPA, Deputi UNFPA DKI Jakarta, P2TP2A Penyedia layanan, Forum Pulih, Yayasan*, 1–37.
- Ellen, K., & Nenden, S. A. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, 20. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- Fadhillah, R. N., Arief, M., & Romadhan, M. I. (2023). Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Penyanyi Dikta. *Semakom: Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi*, 2(2), 994–999.
- Fatimah, S. (2014). Pemberian Stereotype Gender Fatimah Saguni. *Musawa*, 6(2), 195–224.
- Irwanto. (2002). *Psikologi Umum* (Cetakan 1). Prehallindo.
- Kirana, T. R., & Listyani, R. H. (2023). Analisis Pengalaman Mahasiswa Laki-Laki sebagai Korban Pelecehan Seksual. *Paradigma*, 12(2), 241–250.
- Mahendra, N. G., & Pandanwangi, B. (2023). Edukasi Anti Kekerasan Seksual Terhadap Laki - Laki Melalui Ideologically Or Cause Oriented Campaign. *Sanggitarupa*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.33153/sanggitarupa.v3i2.4837>
- MANISHA DWI PUTRI. (2021). *Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh Upt Ppa Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqh Siyasahskripsi*.
- Mason, A. D., & King, E. M. . (2001). Engendering development through gender equality in rights, resources, and voice. A World Bank policy research report. *The World Bank*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/512911468327401785/Engendering-development-through-gender-equality-in-rights-resources-and-voice> (accessed June 17, 2020)
- Meinarno, E. A., & Sarwono, S. W. (2018). *Psikologi Sosial Edisi 2*. Salemba Humanika.
- Narwoko, D., & Yuryanto, B. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Prenanda Media Group.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Administrasi Publik* (1st ed.). Pustaka Belajar.
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*.
- Rahmadi. (2018). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf)
- Riyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.
- Sabarini. (2021). *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-Learning pada Masa Pandemi Covid-19*. Deepublish.
- Siagian. (2012). *Teori Motivasi dan Aplikasinya* (Cetakan 3). Rineka Cipta. Siti, K., & Puspita, W. (2023). *Pengantar Sosiologi Gender* (1st ed.) CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Soemandoyo, P. (1999). *Wacana Gender & Layar Televisi: Studi Perempuan Dalam Pemberitaan Televisi Swasta*. LP3Y dan ford foundation 1999.
- Sudiyawati, N. P. L., & Mertha, I. K. (2022). Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(4), 850. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p11>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (mix Methods)*. Alfabeta. Utaminingsih. (2017). *Gender dan Wanita Karir* (1st ed.). UB Press.
- Walgito. (1981). *Pengantar Psikologi*. ANDI.

- Walgito. (2005). *Pengantar Psikologi Umum* (Edisi 5). C.V Andi Offset.
- Washburn, M. F., & Ogden, R. M. (1916). An Introduction to General Psychology. In *The Philosophical Review* (Vol. 25, Issue 5).<https://doi.org/10.2307/2178614>
- Wibowo, R., Zulfikar, Paramu, H., Dominikus, R., Addy, H. S., Sulistyaningsih, E., Bukhori, S., Tallapessy, A., Ginawati, N. D., Siswoyo, Rijaldi, A., & Nawiyanto. (2017). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. In *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*.
- Wurarah. (2022). *Implikasi Prior Knowledge, Persepsi Siswa pada Kemampuan Guru dan Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Biologi*. CV. Bintang Semesta. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf)